

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL**



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT TAHUN 2023

**Jl. Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman
Wonosari, Gunungkidul
Telp. 0274-391210 Fax. 0274-391210**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22 E ayat (5) menegaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan melaksanakan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
5. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu;
6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU; dan

7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk :

1. Menyusun dan melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Subbagian Hukum dan SDM;
- c. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah :

1. Tersusunnya RKT KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023; dan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

2.1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas.

Sedangkan misi KPU Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun produk hukum yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.2. Tujuan dan Sasaran KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024

Tujuan KPU Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Mewujudkan KPU Gunungkidul yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil

Sasaran strategis KPU Gunungkidul yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh KPU Gunungkidul.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis untuk tujuan pertama yakni 'Mewujudkan KPU Gunungkidul yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas' adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Gunungkidul yang kuat

2. Tersedianya system informasi Partai politik di wilayah Gunungkidul yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Gunungkidul yang berkualitas

Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu 'Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif di Wilayah Gunungkidul, antara lain:

1. Terwujudnya Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Gunungkidul
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Gunungkidul

Dan yang terakhir, sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yakni : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Wilayah Gunungkidul adalah Terwujudnya Pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di wilayah Gunungkidul.

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Gunungkidul kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU Gunungkidul diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap jabatan;
 3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Gunungkidul;

4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Gunungkidul;
 5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Gunungkidul;
 6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Gunungkidul;
 8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Gunungkidul;
 9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Gunungkidul;
 11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Gunungkidul; dan
 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Gunungkidul secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di wilayah KPU Gunungkidul;
 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Gunungkidul;
 3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Gunungkidul;
 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Gunungkidul;

5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya;
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Gunungkidul

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

3.1. Program dan Penjabaran Program KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output/keluaran maupun outcome/hasil, (3) indikator kinerja output/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator outcome/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai 2 program yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Penjabaran dari kedua program tersebut dibagi menjadi kegiatan yaitu :

Kegiatan	Anggaran
1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan Sosialisasi	Rp. 410.072.000
2. Hukum dan SDM	Rp. 15.643.635.000
3. Keuangan, Umum dan Logistik	Rp. 3.001.844.000
4. Perencanaan, Data dan Informasi	Rp . 2.154.893.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 2 program guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, sasaran, dan manfaat bagi sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Wonosari, 6 Januari 2023
Sekretaris,

Totok Singgih H., S.E.



**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**